



**PUTUSAN**

**NOMOR 530/Pdt.G/2020/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon** : Ttl, Rasabou, 10-05-1987, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Nik: tanggal 23-10-2018, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon** : Ttl, Rato, 16-04-1988, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhtar, S.H. Advokat pada kantor Mukhtar, S.H. & Partners beralamat di Jalan Raya Donggobolo RT. 07/03 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor:, tanggal, 13 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor:232/SK.Khusus/2020/PA.BM, tanggal, 18 Mei 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 17 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 28-05-2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/17/VI/2012 tanggal 28-05-2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak I (L) lahir tanggal 10-03-2013
  2. Anak II (L) lahir tanggal 14-02-2016
  3. Anak III (P) lahir tanggal 17-02-2018;
4. Bahwa sejak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon terlibat hutang piutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau beribadah meskipun seringkali Pemohon mengingatkannya untuk beribadah;
  - c. Termohon sulit untuk bermusyawarah bersama;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan selama itu Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/37/Pd/Kw.01/SK/-----/2020 tanggal ----- 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM PETITUM :

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

### B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang

Hal. 3 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., berdasarkan penetapan Nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 5 Februari 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Februari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkaranya terkait pokok perkara selama proses pemeriksaan perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, namun sejak November 2019 sampai sekarang atau sekitar 4 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Termohon, dan Termohon mendalilkan bahwa Pemohon berpacaran dengan Endang dan menyatakan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam replik membantah telah berpacaran dengan Endang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206120107911242 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima tanggal 11 Januari 2016, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/50/X/2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tanggal 24 Oktober 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

### B. Saksi

Hal. 4 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa izin Termohon dan tanpa alasan;
- Bahwa selama berpisah, Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon kembali, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lambu,, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di , Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa izin Termohon dan tanpa alasan;
- Bahwa selama berpisah, Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 6 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 29 Januari 2020 dengan mediator hakim Ahmad Rifa'i, S. Ag., M.H.I. dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 5 Februari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon susah diajak musyawarah dalam urusan rumah tangga, Termohon suka cemburu berlebihan merusak nama baik Pemohon tidak senang kepada keluarga Pemohon, Termohon mendesak Pemohon untuk cerai, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah sejak November 2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, namun sejak November 2019 sampai sekarang atau sekitar 4 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Termohon, dan menyatakan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPdata), majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebaskan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin dan alasan, Termohon sudah berusaha untuk mengajak Pemohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis

Hal. 9 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan lebih, dan telah menempuh proses mediasi di pengadilan, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rani Novianti, perempuan, umur 4 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap tahun mengalami kenaikan seiring bertambahnya umur maka perlu dinaikkan 10 (sepuluh) prosen setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 10 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama

1. Ikhlusul Ammar (L) lahir tanggal 10-03-2013
2. Kifayatul Ahyar (L) lahir tanggal 14-02-2016
3. Annisa Azzahra (P) lahir tanggal 17-02-2018;

sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) prosen setiap tahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mustamin, B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mustamin, B.A.,

### Rincian biaya perkara:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya proses    | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp294.000,00 |
| 3. Meterai         | : Rp 6.000,00  |

Jumlah : Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 530/Pdt.G/2020/PA.Bm